



P U T U S A N

No.2522 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **RINI AGUSTYANINGRUM alias RINDU;**
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 24 tahun/19 Agustus 1985;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Gerilya No. 251 Desa Kaibon RT. 05
RW. 01 Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RINI AGUSTYANINGRUM alias RINDU pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di Jl. Pilangraya Rt. 02 Rw. 01 Ds. Pilangbango Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke rumah Joko Purwantono karena diajak oleh pacarnya yaitu Johan Wida Sanjaya (dalam berkas lain) untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah Joko Purwantono, kemudian sambil menunggu kembalinya Johan yang pamit pulang, Terdakwa dengan Joko Purwantono menghisap sabu-sabu di dalam kamar;

Bahwa ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama Joko Purwantono ditangkap petugas dari Polres Madiun beserta barang bukti peralatan menyabu dan sabu-sabu seberat 0,2 gram;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.2522 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 0487/KNF/2010 tanggal 26 Januari 2010 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 0393/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/04/II/2010/Dokkes tanggal 22 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Winarno yang memeriksa urine Rini Agustyaningrum dengan hasil : amphetamine : (+) positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 13 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI AGUSTYANINGRUM alias RINDU telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat \pm 0,2 gram;
 - 1 (satu) alat bong;
 - 1 (satu) buah HP Fren/ZTE;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16Dipergunakan untuk perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.63/Pid.Sus/2010/PN.Kd.Mn tanggal 27 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI AGUSTYANINGRUM alias RINDU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.2522 K/PID.SUS/2010



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat \pm 0,2 gram beserta bungkus plastik ;
 - 1 (satu) set alat bong ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Fren/ZTE ;
 - 3 (tiga) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.320/PID/2010/PT.SBY tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 27 April 2010 Nomor : 63/Pid.B/2010/PN.Kd.Mn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi No.07/Akte.Pid/2010/PN.Kd.Mn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 3 September 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak menyerahkan risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara ini, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.3 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RINI AGUSTYANINGRUM alias RINDU;**

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Pebruari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd
SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd
DR. SALMAN LUTHAN SH. MH.

Ketua :

Ttd
DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd
TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.2522 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.2522 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)